



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK. 5306121202850002, tempat tanggal lahir, Lewopulo, 12 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.006/RW.001, Desa Lewopulo, Kecamatan Witihamo, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;-

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir, Lewopulo, 05 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal RT.006/RW.001, Desa Lewopulo, Kecamatan Witihamo, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;-

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Lrt, tanggal 17 April 2017, mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon I Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 Desember 2011, di Desa Lewopulo, Kecamatan Witihamo, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah adalah imam masjid yang bernama xxxx karena Ayah kandung Pemohon II beragama Katolik dan disaksikan oleh; 1. xxxx, 2. xxxx, dengan maskawin uang Rp. 100.000; (Seratus ribu rupiah) di bayar tunai;-

Hal 1 dari 15 hal Penetapan No. 7/Pdt.P/2020/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Lewopao sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **xxxx**, perempuan, umur 7 tahun;-
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;-
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;-
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena tidak ada biaya dan jarak rumah jauh dari Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;-
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;-

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:-

**PRIMER;-**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**xxxx**) dengan Pemohon II (**xxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal, 26 Desember 2011 di Desa Lewopulo, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Witihamu, Kabupaten Flores Timur;-

Hal 2 dari 15 hal Penetapan No. 7/Pdt.P/2020/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

SUBSIDER:-

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana relaas panggilan tertanggal 26 Februari 2020 dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, selain itu telah pula diumumkan perihal permohonan Istbat Nikah para Pemohon dengan tanggal 26 Februari 2020, dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka namun sampai dengan persidangan perkara ini dilaksanakan tidak ada pihak yang keberatan, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang oleh para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk disyahkan perkawinannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, dengan Nomor Induk kependudukan 5306121202850002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 27 Februari 2019, oleh ketua majelis diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Penduduk, atas nama xxxx, dengan Nomor Lp.474.4/181/PEm/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lewopulo, Kecamatan Witiama, Kabupaten Flores Timur, tanggal 13 Maret 2019, oleh ketua majelis diberi kode P.2;

Hal 3 dari 15 hal Penetapan No. 7/Pdt.P/2020/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat tersebut, para pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan telah disumpah menurut agama islam masing-masing bernama :

**Saksi pertama: Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Manajemen Perusahaan, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Lewopulo, RT.006/RW.001, Kecamatan Witiama, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan pemohon II, karena saksi adalah tetangga pemohon I dan pemohon II
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II menikah di Desa Lewopulo, Kecamatan Witiama, pada tanggal 28 Desember pada tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan secara syariat islam;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pemohon II pada waktu menikah adalah Imam Mesjid yang bernama Bahrudin Beda bin Muslimin, karena orang tua pemohon II beragama katolik dan tidak ada keluarga yang lain yang beragama islam;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah adalah Alep Sata Baran bin Anas dan Kader bin Kasman;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah, maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan dari perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon I dan pemohon II, tidak ada hubungan yang menjadi penghalang untuk sahnya perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pemohon I dan pemohon II menikah tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinannya;

Hal 4 dari 15 hal Penetapan No. 7/Pdt.P/2020/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama pemohon I dan pemohon II terikat perkawinan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan pemohon II tetap beragama islam dan tidak pernah kembali ke agamanya semula;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab kenapa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah karena ketika hendak menikah pemohon I dan pemohon II tidak mendaftar ke Kantor Urusan Agama disebabkan karena masalah adat yang belum selesai antara keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Larantuka karena pemohon I dan pemohon II mau mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II;

**Saksi kedua :** Saksi II, 50 tahun, Agama islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.01/RW.01, Desa Lewopulo, Kecamatan Wihama, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan pemohon II, karena saksi adalah kakak ipar pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II menikah di Desa Lewopulo, Kecamatan Wihama, pada tanggal 28 Desember pada tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan secara syariat islam;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pemohon II pada waktu menikah adalah Imam Mesjid yang bernama Bahrudin Bada bin Muslimin, karena orang tua pemohon II beragama katolik dan tidak ada keluarga yang lain yang beragama islam;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah adalah Alep Sata Baran bin Anas dan Kader bin Kasman;

Hal 5 dari 15 hal Penetapan No. 7/Pdt.P/2020/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah, maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan dari perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon I dan pemohon II, tidak ada hubungan yang menjadi penghalang untuk sahnya perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pemohon I dan pemohon II menikah tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui selama pemohon I dan pemohon II terikat perkawinan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan pemohon II tetap beragama islam dan tidak pernah kembali ke agamanya semula;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab kenapa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah karena ketika hendak menikah pemohon I dan pemohon II tidak mendaftar ke Kantor Urusan Agama disebabkan karena masalah adat yang belum selesai antara keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Larantuka karena pemohon I dan pemohon II mau mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II;

Bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hal 6 dari 15 hal Penetapan No. 7/Pdt.P/2020/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* para Pemohon adalah tentang pernikahan dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka berdasarkan Bukti P1 dan P2, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya, pemohon I telah menikah dengan pemohon II, pada tanggal 28 Desember 2011, yang dilaksanakan menurut agama Islam di Desa Lewopulo, Kecamatan Witiama di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Witiama, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah adalah imam masjid yang bernama Bahrudin Beda bin Muslimin karena ayah kandung Pemohon II beragama Katolik, saksi nikah masing-masing bernama Alep Sata Baran bin Anas dan Kader bin Kasman serta maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II, mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud dipergunakan untuk mendapatkan buku nikah dan juga untuk keperluan pengurusan akte kelahiran anak-anak pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat berkode P1 dan P.2 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Alep Sata Baran bin Anas dan Kader bin Kasman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah diteliti dan diperiksa dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo.

Hal 7 dari 15 **hal Penetapan No. 7/Pdt.P/2020/PA.Lrt**



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Surat keterangan Penduduk atas nama xxx (pemohon I) dan atas nama xxxx (pemohon II) telah terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah keduanya tercatat sebagai warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Lewopulo, RT.06/RW.01, Kecamatan Witihamo, Kabupaten Flores Timur, sehingga berdasarkan kedua alat bukti surat tersebut jika dikaitkan dengan tempat perkawinan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan, telah terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan di dalam wilayah kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Witihamo untuk mencatatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para pemohon telah memberikan kesaksian secara terpisah dan dibawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi, sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo, yang pada pokoknya bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui proses akad nikah pemohon I dan pemohon II karena kedua saksi hadir pada saat pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan dan menyaksikan proses pernikahannya yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2011, di Desa Lewopulo, Kecamatan Witihamo, Kabupaten Flores Timur, yang dinikahkan oleh Imam masjid yang bernama Bahrudin Beda bin Muslimin sekaligus sebagai wali nikah dari pemohon II, karena orang tua pemohon II beragama katolik dan tidak ada keluarga yang lain yang beragama islam dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Alep Sata Baran bin Anas dan Kader bin Kasman, dengan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp.100,000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai, pada waktu menikah pemohon I berstatus jejak sedangkan pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada halangan dan larangan pernikahan serta telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxx, serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan selama berumah tangga pemohon I dan pemohon II tetap beragama islam sampai sekarang serta kedua saksi mengetahui perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat di

Hal 8 dari 15 hal Penetapan No. 7/Pdt.P/2020/PA.Lrt





Kantor urusan Agama tempat perkawinan pemohon I dan pemohon II karena masalah adat yang belum selesai antara keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon I dan pemohon II dan kesaksian saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011, di Desa Lewopulo, Kecamatan Witiama, Kabupaten Flores Timur, telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II yang pada waktu menikah wali pemohon II adalah imam masjid yang bernama xxxx karena orang tua pemohon II beragama katolik dan tidak ada keluarga yang lain yang beragama islam
- Bahwa saksi nikah pemohon I dan pemohon II adalah xxxx dan xxxx dan ketika menikah pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan, serta mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.100,000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dalam pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan pernikahan serta tidak ada keberatan dari pihak manapun juga;
- Bahwa setelah pernikahan, pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxx,dan keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II berumah tangga, pemohon I dan pemohon II tetap beragama islam sampai sekarang;
- Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak pernah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama tempat perkawinan pemohon I dan pemohon II, dilaksanakan;
- Bahwa alasan pemohon I dan pemohon II tidak mendaftarkan perkawinannya karena masalah adat yang belum selesai antara keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa perkawinan antara pemohon I dan pemohon II telah ternyata terjadi setelah adanya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan

Hal 9 dari 15 hal Penetapan No. 7/Pdt.P/2020/PA.Lrt



pemohon I dan pemohon II, ternyata pula tidak dicatatkan pada Kantor urusan Agama wilayah tempat perkawinan pemohon I dan pemohon II karena pada saat pemohon I dan pemohon II menikah ada masalah adat yang belum selesai antara keluarga Pemohon I dan Keluarga Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan pemohon I dengan pemohon II, terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim dengan berdasarkan pada Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI") dalam ayat 2 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut: Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa begitupula dalam pasal 7 ayat (3) huruf e yang berbunyi "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan " Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974" ;

Menimbang, bahwa apabila nikah siri dilakukan dengan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan kawin atas pasangan tersebut sebagaimana yang dimaksud Bab VI Larangan kawin dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan " jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 (larangan kawin) jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama Islam untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut, bahwa dalam kasus Pemohon I dan Pemohon II ini tidak terdapat gejala

Hal 10 dari 15 hal Penetapan No. 7/Pdt.P/2020/PA.Lrt



i'tikad tidak baik untuk melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tapi karena adanya masalah adat yang belum selesai antara Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan keadaan semacam itu dan tidak terdapat indikasi untuk mengabaikan pelaksanaan Undang-Undang, khususnya pasal 2 ayat 2 Nomor 1 tahun 1974 tersebut, maka pasal tersebut tidak dipandang diabaikan dan ternyata pula telah terjadi pernikahan sesuai tuntutan agama dan keyakinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka alasan kondisi tidak ada biaya tersebut, memungkinkan dilakukan pencatatan setelah adanya pernikahan yang sah berdasarkan hukum agama;

Menimbang, bahwa demi tertib hukum, tertib administrasi dan untuk kemashlahatan Pemohon I dan Pemohon II dan anak keturunannya ke depan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diadakan penetapan sahnyanya pernikahan (*istbat nikah*); -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan itsbat nikah pemohon I dan pemohon II, oleh Majelis Hakim, dapat di periksa dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa ketika perkawinan berlangsung pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus sebagai perawan dan tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang oleh Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada keberatan dari pihak manapun serta pemohon I dan pemohon II, tetap beragama islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II, telah dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun atau syarat sahnyanya pernikahan, serta tidak terdapat adanya halangan atau larangan pernikahan, sehingga pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam,

Hal 11 dari 15 hal Penetapan No. 7/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas tidak mengurangi keabsahan bahwa perkawinannya telah dilaksanakan menurut Hukum Munakahat Islam. Karena pencatatan perkawinan tidak termasuk salah satu rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya tentang pelanggaran pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu pemohon I dan pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Witiama, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tempat tinggal pemohon I dan pemohon II yang sejak menikah sampai sekarang tetap berada di wilayah kewenangan Kantor Urusan Agama kecamatan Witiama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2011, di Desa Lewopulo, Kecamatan Witiama, Kabupaten Flores Timur, dapat dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan sebagai persyaratan untuk mengurus Akte Kelahiran anak-anak pemohon I dan pemohon II dan juga untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon I dan pemohon II, telah terbukti serta telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan pemohon I dan pemohon II, patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah ltsbat nikah yang berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI

*Hal 12 dari 15 hal Penetapan No. 7/Pdt.P/2020/PA.Lrt*



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan pemohon II, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo sehingga berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka tentang pengabulan permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) terhadap permohonan pemohon I dan pemohon II untuk berperkara secara prodeo, Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Lrt, tanggal 14 Februari 2020, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2020;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Zairwandy Asan Tela bin Gafur) dengan pemohon II (Irnawati Tenoa Tupen binti Alias Asan), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember tahun 2011, di Desa Lewopulo, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2020, sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan di Kecamatan Witihama, pada pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami H. Adam, SAg sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.HI., M.H., dan Agus Sanwani Arif, S.H.I, masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 13 dari 15 hal Penetapan No. 7/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Nikmawati, S.HI., M.H

H. Adam, S. Ag

Hakim Anggota,

Agus Sanwani Arif, S.HI

Panitera Pengganti,

Sakinah Al-Hamidy, S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. proses          | : Rp. 50.000,-       |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 304.000,-      |
| 3. Meterai         | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah             | : Rp. 360.000,       |
- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)